



P U T U S A N

Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), telah menjatuhkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai berikut, atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh:

FANCISCA NG, NIK 3172014309710003, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan Muara Karang Blok H.X.U/1, RT.004/RW.013/, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringa, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Viski Umar Hajir Nasutin, S.H., Andika, S.H., Denny Syafrizal, S.H., Ryan Yusrianto Tarigan, S.H., Jefri Sani, S.H., Andi Agus Ismawan, S.H., M.H., C.T.L., Awan Setiawan, S.H., C.T.L., Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office VISKI UMAR NASUTION & PARTNERS, yang berkedudukan di Jalan Amal Luhur Komplek Gria Amal Madani No. 80-D, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON PKPU**;

TERHADAP

PT. MEDAN PLAZA CENTRE, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Kota Medan, beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda, No. 321, Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, yang didirikan dengan Akta Nomor 141 tertanggal 22 November 1980 dibuat di hadapan Notaris Pengganti Haji Rachmadi, pengganti sementara dari Notaris Kusmulyanto Ongko, notaris di Kota Medan, yang telah diperbaiki dengan Akta Perubahan Nomor 36 tanggal 4 Maret 1981 yang dibuat di hadapan Notaris Kusmulyanto Ongko, Notaris di Kota

Halaman 1 dari 9 Hal. Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn.



Medan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C2-3265 HT.01.01.TH83, tertanggal 20 April 1983 dan telah dirubah dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juni 1983 tambahan Berita Negara Nomor 828-1983, kemudian terakhir kali dirubah guna menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 51 tertanggal 29 November 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Cahayu Tin Tresnawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Medan, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-05571.AH.01.02TH 2009 tertanggal 27 Februari 2009, kemudian susunan Direksi dan Komisaris terakhir kali dirubah berdasarkan Akta Keputusan Rapat Nomor 01 tertanggal 18 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Eka Ermasyaprizta Handayani Firdaus, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan yang saat itu Notaris di Pematang Siantar saat ini Notaris di Deli Serdang, dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat Nomor: AHU-AH-01.03-0097518 tertanggal 18 Februari 2019 perihal Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT. Medan Plaza Centre. Selanjutnya disebut **TERMOHON PKPU**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut;

- Setelah membaca berkas Permohonan ~~Penundaan~~ Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn;
- Telah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar kedua belah Pihak yang berperkara;
- Telah membaca dan memperhatikan Laporan dari Hakim Pengawas dalam proses PKPU Sementara PT. Medan Plaza Centre (Dalam PKPU) dalam perkara *a quo*;

Halaman 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn.



- Telah membaca dan memperhatikan Laporan dari Tim Pengurus dalam proses PKPU Sementara PT. Medan Plaza Centre (Dalam PKPU) dalam perkara *a quo*;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn., tertanggal 26 Agustus 2022 telah diberikan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara menjadi PKPU Tetap untuk paling lama 60 (enam puluh) hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Rekomendasi Pengawas tertanggal 21 Oktober 2022 dan telah membaca dan menerima surat dari Tim Pengurus dengan referensi No.: 37/MPC-PKPU/X/22 tertanggal 20 Oktober 2022, perihal: Laporan VIII (Kedelapan) Tentang Pelaksanaan Rapat Kreditor PT Medan Plaza Centre (Dalam PKPU Tetap) Dengan Agenda Pembahasan dan atau Pemungutan Suara Terhadap Rencana Perdamaian, yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Debitor PKPU tidak menyampaikan Proposal Perdamaian kepada para Kreditor karena PT Medan Plaza Centre (Dalam PKPU Tetap) tidak ada penghasilan dan tidak bisa memberi jaminan atas Rencana Perdamaian;
2. Bahwa Kuasa Hukum Kreditor Konkuren atas nama Sri Taslim ("Kreditor Sri Taslim") menyampaikan bahwa dirinya selaku pemegang saham Debitor PKPU sebesar 30% mengusulkan perdamaian dan pencatatan ahli waris terkait saham pada PT Medan Plaza Centre (Dalam PKPU Tetap) dan meminta perpanjangan waktu proses PKPU untuk dapat menyampaikan Rencana Perdamaian;
3. Bahwa Kuasa Hukum Pemohon PKPU yaitu Bapak Viski Umar Nasution, S.H., Kreditor Separatis atas nama PT Bank Maybank Indonesia Tbk. yang diwakilkan oleh Bapak Ikhsan Furqon, Kreditor-Kreditor Preferen (Pekerja) yaitu Ahmad Yani, menyampaikan pendapat bahwa mereka menolak usulan perpanjangan PKPU PT Medan Plaza Centre (Dalam PKPU Tetap) yang disampaikan oleh Kreditor Sri Taslim dengan alasan bahwa mereka butuh kepastian pembayaran;



4. Bahwa Tim Pengurus menyampaikan pertanyaan kepada Debitor PKPU apakah memerlukan waktu untuk menyusun Rencana Perdamaian. Atas pertanyaan tersebut Debitor menyatakan tidak memerlukan waktu tambahan lagi;
5. Walaupun demikian, Tim Pengurus menyampaikan bahwa dapat dilakukan voting untuk perpanjangan PKPU PT Medan Plaza Centre (Dalam PKPU Tetap) tersebut;
Merujuk kepada Pasal 229 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, telah dilakukan voting perpanjangan PKPU PT Medan Plaza Centre (Dalam PKPU Tetap) dengan kehadiran 3 Kreditor Konkuren dan 1 Kreditor Separatis dengan hasil sebagai berikut :
 - Kreditor Separatis
PT Bank Maybank Indonesia : Tidak Setuju
 - Kreditor Konkuren
Kreditor Sri Taslim : Setuju
Kreditor Akhmad Zaini,SH : Tidak Setuju
Kreditor Fancisca Ng. : Tidak Setuju;

Menimbang, bahwa pada Rapat Kreditor dengan Agenda Pembahasan dan/atau Pemungutan Suara Terhadap Rencana Perdamaian tersebut Debitor tidak mengajukan Rencana Perdamaian dan tidak meminta perpanjangan PKPU, sekalipun telah dilaksanakan voting/pemungutan suara untuk perpanjangan PKPU terhadap Debitor PKPU, kreditor konkuren dan separatis tetap tidak menyetujui perpanjangannya tersebut, untuk itu Tim Pengurus melaporkan serta menyerahkan kepada Hakim Pengawas untuk memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim Pemutus berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 228 ayat (4) dan (5) jo. Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 228

- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, atau jika Kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan Debitor, Kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan*

Halaman 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn.



kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksud untuk memungkinkan Debitor, pengurus, dan Kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.

- (5) *Dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (4), **Debitor dinyatakan pailit.***

"Pasal 230

- (1) *Apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir, karena kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim pengawas kepada **Pengadilan yang harus menyatakan Debitor Pailit paling lambat pada hari berikutnya.***

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 178

- (1) ***Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan surat dari Tim Pengurus PT. Medan Plaza Centre (Dalam PKPU Tetap), Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn., agar Majelis Hakim Pemutus menyatakan PT Medan Plaza Centre (Dalam PKPU Tetap) demi hukum berada dalam keadaan PAILIT dan harta Debitor PT Medan Plaza Centre demi hukum dalam keadaan insolvensi;

Menimbang, bahwa mengutip segala yang terjadi dalam persidangan, rapat-rapat kreditor sebagaimana tercantum dalam berita acara, Surat

Halaman 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi dari Hakim Pengawas dan laporan-laporan dari Tim Pengurus yang untuk selengkapnya dianggap tercantum dalam keputusan ini;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak memohon, agar Majelis Hakim berkenan memberikan Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini adalah untuk mendapatkan persetujuan Para Kreditor terhadap Rencana Perdamaian yang ditawarkan Debitor PKPU;

Menimbang bahwa sesuai Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maksud diberikannya PKPU adalah untuk memungkinkan Debitor melakukan Pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada Kreditornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Tim pengurus No.: 37/MPC-PKPU/X/22 tertanggal 20 Oktober 2022 dan Rekomendasi Hakim Pengawas tertanggal 21 Oktober 2022. Bahwa terhadap Pembahasan Perdamaian Debitor PKPU yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Medan yang hasilnya Debitor PKPU tidak mengajukan Rencana Perdamaian maupun permohonan perpanjangan PKPU;

Menimbang, walaupun Debitor PKPU tidak mengajukan Rencana Perdamaian maupun permohonan perpanjangan PKPU, Tim Pengurus dan Hakim Pengawas dengan kebijakannya menyampaikan kepada kreditor bahwa dapat dilakukan voting/pemungutan suara untuk perpanjangan PKPU PT Medan Plaza Centre (Dalam PKPU Tetap) tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil voting/pemungutan suara, ternyata kreditor tidak menyetujui perpanjangan PKPU terhadap Debitor PKPU;

Menimbang, bahwa dengan tidak diajukannya rencana perdamaian maupun permohonan perpanjangan PKPU oleh Debitor dan ternyata kreditor pun tetap tidak menyetujui perpanjangan PKPU walaupun telah dilaksanakan voting/pemungutan suara untuk perpanjangan PKPU *a quo*, maka berdasarkan Pasal 228 ayat (4) dan (5) jo. Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, demi hukum Debitor jatuh dalam keadaan pailit dan harta debitor pailit demi hukum berada dalam keadaan insolvensi;.

Halaman 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Debitor/Termohon PKPU dinyatakan pailit, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 261 jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam putusan pernyataan Pailit ini harus ditunjuk Hakim Pengawas dan mengangkat Kurator;

Menimbang, bahwa Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah Hakim Niaga yang terdapat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, sebagaimana telah ditunjuk dalam putusan Perkara Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn, tertanggal 13 Juli 2022, yang menunjuk **ABD. KADIR, S.H.**, sebagai Hakim Pengawas;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam putusan Perkara Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn., telah ditunjuk **Sdr. IRFAN SURYA HARAHAHAP, S.H., M.H., C.L.A., C.M.L.C., Sdr. NOVIO MANURUNG, S.H., dan Sdr. YOHAN MADE ARDO SIPAYUNG, S.H., MEHBOB, S.H., M.H., C.N.**, sebagai Tim Pengurus dalam proses PKPU atau sebagai Kurator apabila terjadi proses Kepailitan, dan menurut penilaian Majelis Hakim, Pengurus yang bersangkutan independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor/Termohon PKPU dan Kreditor/Pemohon PKPU, karenanya untuk efisiensi dan efektifitas, maka cukup beralasan apabila Pengurus tersebut diangkat sebagai Kurator;

Menimbang, bahwa Tim Pengurus PT Medan Plaza Centre (Dalam PKPU Tetap) pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 telah menyampaikan surat tertanggal 29 Agustus 2022 dari Mehbob, S.H., M.H., C.N., yang pada intinya menegaskan dan menyatakan telah memundurkan diri sebagai Pengurus atau sebagai Kurator apabila terjadi proses Kepailitan;

Menimbang, mengenai imbalan jasa pengurus dan biaya pengurusan dalam PKPU akan ditetapkan kemudian dalam sebuah penetapan dan dibebankan kepada harta pailit Termohon PKPU (PT Medan Plaza Centre);

Menimbang, bahwa mengenai besarnya imbalan jasa bagi Tim Pengurus dan biaya kepengurusan selama PKPU ditetapkan dalam penetapan tersendiri oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai imbalan jasa bagi kurator dan biaya kepailitan akan ditetapkan kemudian setelah kurator menyelesaikan/menjalankan tugas-tugasnya dalam pemberesan kepailitan ini;

Halaman 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (3), Pasal 178 ayat (1) dan Pasal 228 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Debitor PT Medan Plaza Centre demi hukum dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan harta Debitor PT. Medan Plaza Centre demi hukum dalam keadaan insolvensi;
3. Menunjuk sdr. **ABD. KADIR, S.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat :
 - Saudara **IRFAN SURYA HARAHAP, S.H., C.L.A., C.M.L.C**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, berdasarkan Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-217.AH.04.03-2017 tertanggal 08 November 2017 beralamat di JL Sei Kapuas No.67B, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan dahulu di Jl Ring Road No.8-A Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan-20132;
 - Saudara **NOVIO MANURUNG, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-285 AH.04.03-2018 tertanggal 4 April 2018 beralamat di Jalan Bukit Nirwana II, Blok B No. 3, RT. 03 RW. 10 Kel. Sariwangi, Kec. Parongpong, Bandung Barat.
 - Saudara **YOHAN MADE ARDO SIPAYUNG, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-155 AH.04.05-2022 tertanggal 05 April 2022 beralamat di Jl. Sudirman 7,8, Tower I, Level 12, Jl jendral Sudirman Kav.7,-8, Jakarta 10220; sebagai Kurator.
5. Menetapkan biaya penundaan kewajiban pembayaran utang dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian.
6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;

Halaman 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Debitor PT. Medan Plaza Centre untuk membayar biaya perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditetapkan sejumlah Rp.6.740.000,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Immanuel, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dahlia Panjaitan, S.H., dan Dr. Ulina Br Marbun, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Hakim Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fakriyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon PKPU, Kreditor Lain dan dihadiri Termohon PKPU dan Pengurus;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dahlia Panjaitan, S.H.,

Immanuel, S.H., M.H.,

Dr. Ulina Br Marbun, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Fakriyanti, S.H., M.H.,

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses : Rp 150.000
- Biaya PNBP : Rp.2.000.000
- Panggilan : Rp.4.550.000
- Materai : Rp. 30.000
- Redaksi : Rp. 10.000

Total : Rp.6.740.000 (enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)